

KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Abdurrahman Alhakim^{1*}, Eko Sopyono²

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Abdurrahmanalhakim31@gmail.com

ABSTRACT

The development of science and technology and the current unstoppable stream of globalization not only has a positive impact but also often has a negative impact, for example by the existence of "crime globalization" and the development of quality (modus operandi) and quantity of criminal acts by corporations. The problem in this article is how the accountability of corporate criminal law is in the effort to tackle corporate crime at this time and how the corporate criminal law is responsible for efforts to tackle corruption in the future. The research method used in this article is normative juridical. The results of the study concluded that in the corporate criminal liability policy in the effort to tackle corporate crime in the effort to tackle corruption at the moment there are several weaknesses regarding when corporations commit criminal acts of corruption and criminal sanctions. Therefore for the future criminal responsibility policy of the corporation to explain the provisions and law enforcers can implement it

Keywords: Accountability; Corporation; Corruption.

ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta arus globalisasi yang sudah tidak terbendung dewasa ini, tidak hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga seringkali menimbulkan dampak negatif misalnya dengan adanya "globalisasi kejahatan" dan berkembangnya kualitas (modus operandi) dan kuantitas tindak pidana oleh korporasi. Permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana korporasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana korporasi pada saat ini dan bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana korporasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi pada masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana korporasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi pada saat ini terdapat beberapa kelemahan mengenai kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi dan masalah sanksi pidana. Oleh karena itu untuk kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi pada masa yang akan datang menjelaskan ketentuan tersebut dan penegak hukum dapat menerapkannya.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Korporasi; Korupsi.

* Corresponding Author

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum disini mempunyai arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain (Fatimah, & Arief, 2012).

Pancasila merupakan landasan demokrasi dalam kehidupan ber hukum di Indonesia, Pancasila merupakan Grand Design dari konstitusi itu sendiri. Nilai-nilai Pancasila sebagai landasan Konstitusi termuat secara explicit di dalam Pembukaan UUD 1945. Menurut M. Isnaeni Ramdhan mengenai hubungan antara Pancasila dan UUD 1945 dapat ditelaah dalam beberapa paradigma antara lain, paradigma Yuridis-Filosofis, Pancasila merupakan hasil kesepakatan luhur sebagai dasar Negara yang dirumuskan ke dalam UUD 1945, sedangkan dalam paradigma Yuridis-Konstitusional, UUD 1945 merupakan cita-cita perjuangan para pejuang dan tokoh-tokoh bangsa, dan dalam Paradigma Yuridis-Politis, UUD 1945 merupakan sarana pembatasan bagi para penguasa (Saputra, 2015).

Sebagai bagian dari kebijakan perlindungan masyarakat, kebijakan hukum pidana bertujuan untuk melindungi terlaksananya kebijakan social tersebut. Sedangkan sebagai bagian dari kebijakan criminal, kebijakan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dengan pendekatan pidana. Mengingat adanya saling keterkaitan antara tiap-tiap kebijakan tersebut maka tujuan maupun

landasan yang dipergunakan dalam Kebijakan Hukum Pidana harus selaras dengan Kebijakan Sosial itu sendiri. Oleh karena itu dalam melakukan pembaruan kebijakan hukum pidana harus dilandasi dengan pertimbangan-pertimbangan yang cermat dan ilmiah dengan dilandasi oleh keilmuan yang tinggi (Fatimah, & Arief, 2012).

Korupsi adalah salah satu penyakit (Ramdhan, 2009) masyarakat yang sama dengan jenis penyakit masyarakat lain seperti pencurian, sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini. Di Indonesia banyak sekali kasus-kasus korupsi yang telah terjadi, akan tetapi jika kita melihat sekarang banyak juga usaha-usaha pemerintah untuk memberantas para pelaku tindak pidana korupsi tersebut (Puspitawati, & Devintawati, 2018).

Tindak Pidana Korupsi merupakan permasalahan yang sifatnya global. Tidak lagi permasalahan yang sifatnya regional maupun nasional, karena korupsi merupakan ancaman yang dapat mengakibatkan rapuhnya stabilitas dan keamanan masyarakat, lembaga-lembaga negara, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta menghambat pembangunan berkelanjutan serta penegakan hukum (Hamzah, 2006).

Korupsi itu tidak pernah membawa akibat positif (Gunnar Myrdal), oleh sebab itu tindak pidana korupsi digolongkan ke dalam Extraordinary Crime atau kejahatan luar biasa, sehingga diperlukan usaha yang extra dalam hal pemberatasannya (Ibsaini, & Syahbandir, 2018). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipandang dari tata aturan perundang-

undangan (statutory rule's) berfungsi sebagai aturan umum/general rule. Prinsip-prinsip dasar (Basic Principles) atau yang disebut dengan Asas-asas umum dari KUHP tersebut masih mengacu pada Asas-asas di dalam Code Penal berdasarkan Aturan Penutup pasal 103 KUHP atau dikenal dengan Asas *Lex Specialis de rogat Lex Generalis* berlakulah ketentuan Undang-undang diluar KUHP khususnya Peraturan Perundang-Undangan tentang Tindak Pidana Korupsi.

Sejalan dengan perkembangan masyarakat Peraturan Perundang-Undangan tentang Tindak Pidana Korupsi terus berubah hingga Undang-undang terbaru yaitu Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Saputra, 2015).

Hal inilah yang mendasari motivasi untuk menulis dan meneliti suatu penulisan hukum dengan judul "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Yuridis Normatif" (Wibisana, 2016).

Tujuan artikel ini yaitu untuk mengetahui dan mengalisis bagaimana Kebijakan Hukum Pidana dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi".

Pertanggungjawaban pidana secara harfiah, Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (opzet) dan kelalaian (culpa) (Toruan, 2014). Pertama Kesengajaan (opzet) sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai: a). Kesengajaan yang bersifat tujuan yang berarti si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila sipelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini (Wibisana, 2016); b). Kesengajaan secara keinsyafan kepastian yang

berarti si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu; c). Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan yang berarti kesengajaan ini terang-terangan tidak disertai suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan akan akibat itu.

Kedua kelalaian (Culpa) yaitu terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan disbanding dengan sengaja oleh karena itu delik culpa merupakan delik semu (quasideliet) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan tidak menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

Korporasi Black's Law Dictionary mendefinisikan korporasi adalah suatu yang disahkan/tiruan yang diciptakan oleh atau dibawah wewenang hukum suatu negara atau bangsa, yang terdiri, dalam hal berberapa kejadian, tentang orang tunggal adalah seorang pengganti, menjadi pejabat kantor tertentu, tetapi biasanya terdiri dari suatu asosiasi banyak individu (Toruan, 2014).

Di Indonesia korporasi di kenal sebagai subyek hukum pidana. Namun saat ini terdapat ketidakjelasan mengenai konsep korporasi sebagai subjek hukum pidana dan entitas apa saja yang bisa dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Disamping itu, pengaturan mengenai pembebanan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi masih sangat minim, terutama mengenai pemisahan pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus (subjek manusia) ketika terjadi suatu tindak pidana di dalam korporasi.

Tindak pidana korupsi Menurut "Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999" Setiap orang Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Butarbutar, 2016).

Dalam konteks KUHP yang ada saat ini dan masih diberlakukan di Indonesia, asas universalitas delinquere non potest ini dapat mempengaruhi kemunculan pasal 59 KUHP yang menggambarkan bahwa subjek tindak pidana yaitu korporasi belum dikenal dan diakui sebagai subjek dalam tindak pidana secara umum adalah orang. Dalam RKUHP korporasi telah ditempatkan sebagai pembuat tindak pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban pidananya, dalam sistem pemidanaan di Indonesia sulit untuk menentukan sanksi pidana yang tepat untuk korporasi, oleh karena itu perlu diadakan pengaturan tersendiri dalam peraturan perundang-undangan di masa yang akan datang terhadap pidana korporasi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah-masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana dalam pertanggungjawaban Korporasi dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada saat ini?
- b. Bagaimana kebijakan Hukum Pidana dalam pertanggungjawaban Korporasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pada masa yang akan datang?

Penelitian yang berfokus pada penerapan sanksi terhadap korporasi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia telah dilakukannya sebelumnya oleh Agus Sularman dan Umar Ma'ruf di tahun 2017 (Sularman, & Ma'ruf, 2017). Selanjutnya penelitian yang di lakukan oleh Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf dan Anis Mashdurohatun yang berfokus pada penerapan atau implementasi penegakan hukum pidana selama ini terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana (Prasetyo, Ma'ruf, & Mashdurohatun, 2017). Penelitian Ketiga yang dilakukan oleh Andri G. Wibisana. Penelitian ini berfokus pada penerapan pertanggungjawaban korporasi dalam berberapa putusan terkait pencemaran lingkungan di Indonesia (Wibisana, 2016). Penelitian keempat yang dilakukan Renata Blanc, Muhamad Azizul Islam, Dennis M. Patten, & Manuel Castelo Branco. Penelitian ini berfokus pada hubungan antara paparan media tentang korupsi perusahaan dan pengungkapan anti-korupsi

perusahaan (Blanc, Islam, Patten, & Branco, 2017). Penelitian kelima yang dilakukan oleh Endi Arofa, Ahsan Yunus, Andi Sofyan, & Anwar Borahima. Penelitian ini berfokus pada Tanggung jawab perusahaan atas kejahatan telah muncul dalam agenda di banyak yurisdiksi sebagai masalah internasional (Arofa, Yunus, Sofyan, & Borahima, 2015) .

Berdasarkan tulisan sebelumnya terdapat perbedaan fokus penelitian yang akan diteliti yaitu perbandingan pertanggungjawaban korporasi antara negara Indonesia dan inggris.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif (legal research) atau penelitian hukum doktriner, serta dapat dinamakan penelitian hukum kepustakaan atau penelitian data sekunder (disamping adanya penelitian sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer), metode ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur - literatur seperti buku-buku, perundang-undangan, dan pendapat para ahli yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan penelitian (Suteki, & Taufani, 2018).

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu menganalisa permasalahan yang ada sekarang serta menggambarkan semua gejala dan fakta yang ada,

berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Hukum Pidana dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi dalam UU No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Saat Ini

Di dalam KUHP, Korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak dikenal. Hal ini dikarenakan KUHP adalah warisan dari Pemerintah Belanda. Diterimanya korporasi dalam pengertian badan hukum atau konsep pelaku fungsional (*functional daderschap*) dalam hukum pidana merupakan perkembangan yang sangat maju dengan menggeser doktrin yang mewarnai *Wetboek van strafrecht* (KUHP) yakni "*universitas delinquere non potest*" atau "*societas delinquere non potest*" yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Namun perkembangan hukum di luar KUHP yaitu berupa Undang-Undang Tindak Pidana Khusus telah menganut prinsip korporasi sebagai salah satu subjek tindak pidana. Dapat kita lihat dalam rumusan Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi "Apabila Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain,

bertindak dalam korporasi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dengan hal tersebut mempengaruhi perkembangan pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dalam kejahatan korporasi pada saat ini (Padil, 2016).

Terdapat 2 pandangan mengenai perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan pertama yaitu pandangan monistis yang menganggap bahwa keseluruhan adanya syarat pemidanaan merupakan sifat dari perbuatan, dan tidak ada pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana (Syahrin, Mulyadi, & Ekaputra, 2018). Salah satu penganut aliran ini adalah Simons. Simons merumuskan tindak pidana (*strafbaar feit*) dalam pengertian "*een strafbaar gestelde, onrechtmatige met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person*", yang unsurnya adalah: 1). Perbuatan manusia (*positif atau persone; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*); 2). Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*); 3). Melawan hukum (*onrechmatig*); 4). Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband perso*); 5). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*). Pandangan kedua yaitu pandangan dualistis yang membedakan secara tegas antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Penganut aliran dualistis memahami bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk di dalamnya masalah pertanggungjawaban, karena tindak pidana hanya merujuk pada dilarangnya suatu perbuatan. Salah

seorang penganut dualistis ini adalah Moeljatno yang memisahkan pengertian perbuatan pidana (criminal act) dan pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility atau criminal liability) (Padil, 2016).

Adapun kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di dalam undang-undang yang berlaku saat ini akan di uraikan sebagai berikut : 1). Unsur Tindak Pidana di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2). Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Korporasi; 3). Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan Kapan Korporasi Melakukan Tindak Pidana Korupsi, Siapa yang Dipertanggungjawabkan dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam UUPTPK dibandingkan dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di beberapa Negara lainnya; 4). Sistem Pemidanaan yakni Jenis sanksi pidana terhadap korporasi dan Jangka waktu dan berat ringannya pidana (Sularman, & Ma'ruf , 2017).

2. Kebijakan Hukum Pidana dalam pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi dalam per Undang-Undangan Tindak Pidana Korupsi pada masa yang akan datang

Korporasi sebagai badan hukum tentu sudah memiliki identitas hukum sendiri, konsep pertanggungjawaban pidana oleh korporasi sebagai pribadi (corporate criminal liability) hingga saat ini masih mengundang perdebatan (Situmorang, Pujiono & Soemarmi, 2016).

Banyak pihak yang tidak mendukung

pandangan bahwa suatu korporasi yang wujudnya semu dapat melakukan suatu tindak kejahatan serta memiliki criminal intent yang melahirkan pertanggungjawaban pidana (Sularman, & Ma'ruf , 2017).

Dapat dipastikan sangat sulit untuk menghadirkan bentuk fisik dari suatu korporasi untuk menjalankan sidang di pengadilan, baik dalam sistem hukum civil law maupun common law, sangat sulit untuk dapat mendistribusikan suatu bentuk tindakan tertentu (actus reus atau guilty act) serta membuktikan unsur mens rea (criminal intent atau guilty mind) dari suatu entitas abstrak seperti korporasi.

Pengakuan korporasi (recht persoon) sebagai subjek hukum dalam hukum pidana penuh dengan hambatan-hambatan teoritis. Terdapat 2 (dua) alasan mengapa kondisi tersebut terjadi (Ramelan, 2019). Pertama, begitu kuatnya pengaruh teori fiksi (fiction theory) oleh Von Savigny, yakni kepribadian hukum sebagai kesatuan-kesatuan dari manusia merupakan hasil suatu khayalan. Kepribadian sebenarnya hanya ada pada manusia. Negara-negara, korporasi-korporasi, ataupun lembaga-lembaga tidak dapat menjadi subjek hak dan perseorangan, tetapi diperlakukan seolah-olah badan-badan itu manusia (Arofa, Yunus, Sofyan, & Borahima, 2015) .

Kedua, masih dominannya asas universalitas delinquere non potest yang berarti badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana dalam sistem hukum pidana di banyak negara. Asas ini merupakan hasil pemikiran dari abad ke-19, di mana

kejahatan menurut hukum pidana selalu diisyaratkan dan sesungguhnya hanya kejahatan dari manusia, sehingga erat kaitannya dengan individualisasi KUHP. Dalam konteks KUHP yang hingga saat ini masih diberlakukan di Indonesia, asas tersebut ternyata begitu mempengaruhi kemunculan Pasal 59 KUHP yang menyiratkan bahwa subjek tindak pidana yaitu korporasi belum dikenal dan yang diakui sebagai subjek dalam tindak pidana secara umum adalah orang (Blanc, Islam, Patten, & Branco, 2017).

Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Tahun 2018, korporasi telah ditempatkan sebagai pembuat tindak pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban pidananya. Dalam Buku Pertama Bab II tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana paragraf keenam, diatur secara khusus mengenai korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 53 RKUHP Tahun 2018 yang berbunyi :

Pasal 47 menyebutkan "Korporasi merupakan subjek tindak pidana". Pasal 48 menyebutkan "Tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama".

Pasal 49 menyebutkan "Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban

pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya".

Pasal 50 menyebutkan "Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan".

Pasal 51 menyebutkan "Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi".

Pasal 52 menyebutkan "Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi". Dan "Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dalam putusan hakim".

Pasal 53 menyebutkan "Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi".

Dalam Buku Pertama Bab II tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana paragraf keenam RUU KUHP 2018, mengenai pengaturan secara khusus mengenai korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi dan

pertanggungjawaban pidana korporasi memiliki kesamaan dengan RUU KUHP pada tahun-tahun sebelumnya, yang tercantum dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 53 dengan bunyi yang sama.

Di setiap negara pasti memiliki peraturan per Undang-Undang masing-masing, termasuk dalam hal pertanggungjawaban tindak pidana korporasi. Berikut adalah peraturan per Undang-Undang tentang pertanggungjawaban pidana korporasi di Negara Inggris (Blanc, Islam, Patten, & Branco, 2017).

Inggris: Dalam praktek common law, Pengadilan Inggris pertama kali memberlakukan pertanggungjawaban pidana korporasi hanya bagi kasus-kasus pelanggaran ketertiban umum, seiring berjalannya waktu semakin meningkatnya jumlah dan peranan korporasi, pengadilan memperluas pertanggungjawaban korporasi pada bentuk-bentuk pelanggaran atau kejahatan yang tidak terlalu serius dan tidak memerlukan pembuktian mens rea, yang didasarkan pada doktrin vicarious liability (Wibowo, 2018).

Mala In Se: Tindakan yang dilakukan seseorang diduga melakukan kejahatan dapat diuji berdasarkan hukum yang dilanggar, apakah perbuatan yang telah dilanggar tersebut termasuk dalam mala in se atau perbuatan yang merupakan mala in prohibita. Tindakan mala in se adalah perbuatan melawan hukum, ada atau tidak ada peraturan yang melarang, sedangkan mala in prohibita adalah perbuatan yang dinyatakan melanggar hukum apabila ada aturan yang melarang

(Arofa, Yunus, Sofyan, & Borahima, 2015).

Apabila ada suatu tindakan yang termasuk dalam kategori mala in se, seperti contohnya kasus obligor meskipun dananya telah dikembalikan, unsur pidananya tidak hilang, karena pengembalian dana tersebut hanya untuk meringankan hukuman. Maka dari itu perlu ditelusuri beberapa unsur seperti adanya unsur mens rea dan actus reus (Prasetyo, Ma'ruf, & Mashdurohatun, 2017).

Mens Rea dan Actus Reus: Dalam common law, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan pertanggungjawaban korporasi antara lain:

Identification Tests / Directing Mind Theory. Berdasarkan teori identifikasi ini, kesalahan dari anggota direksi atau organ perusahaan/korporasi yang tidak menerima perintah dari tingkatan yang lebih tinggi dalam suatu perusahaan, dapat dibebankan kepada perusahaan/ korporasi. Teori ini diadopsi di Inggris pada tahun 1915, yaitu dalam kasus Lennard's Carrying Co. Ltd v. Asiatic Petroleum Co., [1915] A.C. 705, at 713 (H.L.).

Suatu korporasi adalah sebuah abstraksi ia tidak memiliki akal pikiran sendiri dan begitu pula tubuh sendiri; kehendaknya harus dicari atau ditemukan dalam diri seseorang yang memiliki tujuan tertentu dapat disebut sebagai agen/perantara, yang benar-benar merupakan otak dan kehendak untuk mengarahkan (directing mind and will) dari korporasi tersebut (Suhariyanto, 2016). Jika Tuan Lennard merupakan otak pengarah dari perusahaan, maka tindakannya pasti merupakan tindakan dari

perusahaan itu sendiri.

Dengan kata lain unsur *mens rea* dari pertanggungjawaban pidana korporasi terpenuhi dengan dipenuhinya unsur *mens rea* pengurus korporasi atau perusahaan tersebut, begitu pula dengan *actus reus* yang diwujudkan oleh pengurus korporasi yang berarti merupakan *actus reus* perusahaan (Wibowo, 2018).

Doktrin Vicarious Liability. Doktrin yang pada mulanya diadopsi di Inggris ini sebagaimana disebutkan di penjelasan sebelumnya, menyebutkan bahwa korporasi bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai-pegawainya, agen/perantara atau pihak-pihak lain yang menjadi tanggungjawab korporasi (Suwarni, 2018). Dengan kesalahan yang dilakukan oleh salah satu individu tersebut, kesalahan itu secara otomatis diatribusikan kepada korporasi. Dalam hal ini korporasi bisa dipersalahkan meskipun tindakan yang dilakukan tersebut tidak disadari atau tidak dapat dikontrol. Berdasarkan hal ini, teori ini dikritik karena tidak memperdulikan unsur *mens rea* (*guilty mind*) (Fatimah, & Arief, 2012).

The Corporate Culture Model. Pendekatan jenis ini digunakan di Australia. Istilah ini dapat kita temukan dalam Australian Criminal Code Act 1995 (Undang-Undang Pidana Australia).

Yaitu suatu sikap, kebijakan, aturan, rangkaian perbuatan atau praktek yang pada umumnya terdapat dalam tubuh korporasi atau dalam bagian tubuh korporasi dimana kegiatan-kegiatan berlangsung.

Menurut undang-undang ini, tanggungjawab pidana bisa dijatuhkan apabila terbukti bahwa : Pertama, dewan direksi korporasi dengan sengaja atau dengan tidak hati-hati melakukan tindakan-tindakan (*conduct*) yang relevan, atau secara terbuka, secara diam-diam atau secara tidak langsung mengesahkan (*authorize*) atau mengizinkan (*permit*) perwujudan perbuatan pelanggaran atau kejahatan. Kedua, agen manajerial korporasi tingkat tinggi (seperti direksi, komisaris, manajer) secara sengaja, mengetahui benar atau tidak hati-hati terlibat dalam tindakan-tindakan yang relevan, atau secara terbuka, secara diam-diam atau secara tidak langsung mengesahkan (*authorize*) atau mengizinkan (*permit*) perwujudan perbuatan pelanggaran atau kejahatan. Ketiga, ada budaya atau kebiasaan dalam tubuh korporasi yang menginstruksikan, mendorong, atau mengarahkan dilakukannya tindakan-tindakan pelanggaran (*non compliance*) terhadap peraturan-peraturan tertentu. Keempat, korporasi gagal membentuk dan mempertahankan budaya yang menuntut kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan-peraturan tertentu.

Agregation Test: Menurut teori ini, dengan cara menjumlahkan (*aggregating*) tindakan (*acts*) dan kelalaian (*omission*) dari dua atau lebih orang perorangan yang bertindak sebagai perusahaan, unsur *actus reus* dan *mens rea* dapat dikonstruksikan dari tingkah laku (*conduct*) dan pengetahuan (*knowledge*) dari beberapa individu. Inilah yang disebut dengan *Doctrine of Collective Knowledge* atau Doktrin Pengetahuan Kolektif (Mardiya, 2012).

Blameworthiness Test: Gobert menyatakan bahwa jika suatu korporasi tidak melakukan tindakan pencegahan atau melakukan due diligence guna menghindari melakukan suatu tindak pidana, maka hal ini akan tampak dari budaya dan kepercayaannya yang tercermin dari struktur, kebijakan, praktek dan prosedur yang ditempuh oleh korporasi tersebut (Situmorang, Pujiono, & Soemarmi, 2016).

Teori ini menolak pemikiran bahwa korporasi harus diperlakukan sama seperti halnya orang perorangan dan mendukung bahwa harus ada konsep hukum lain untuk menyokong pertanggungjawaban subyek-subyek hukum fictitious (korporasi). Hal ini merefleksikan struktur korporasi-korporasi modern yang umumnya terdesentralisasi dan dimana kejahatan tidak terlalu dikaitkan dengan perbuatan jahat atau kelalaian individual, tetapi lebih kepada sistem yang gagal untuk mengatasi permasalahan pengawasan dan pengaturan resiko (Mardiya, 2012).

Sebagaimana sudah dikemukakan di atas bahwa dalam Pasal 20 ayat (2) UU No 31 Tahun 1999 sudah diatur tentang kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi yaitu : apabila tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh orang-orang : (1). Yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain; (2). Bertindak dalam lingkungan korporasi ; dan (3). Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Bentuk perumusan seperti tersebut di atas sesuai dengan perumusan dalam Pasal 20 ayat (2) UU No 31 Tahun 1999. Namun sama halnya dengan

UUTPE, dalam perumusannya dalam UUPTK menurut penulis masih belum jelas apa yang dimaksud dengan "hubungan kerja" maupun "hubungan lainnya" bertindak dalam lingkungan korporasi, sebab dalam penjelasan tidak ada penjelasannya (dikatakan "cukup jelas"). Hal ini dapat berpengaruh dalam aplikasinya oleh karena akan muncul bermacam-macam penafsiran tentang hal ini.

Pendapat tersebut di atas khususnya tentang dalam "hubungan kerja", seperti diketahui bahwa korporasi dianggap melakukan tindak pidana yang tidak dilakukannya tetapi dilakukan oleh orang lain yang berada dalam hubungan kerja pada badan itu, mirip dengan teori pertanggungjawaban pidana pengganti (vicarious liability).

Marcus Fletcher dalam Yesmil Anwar menyebutkan bahwa, dalam perkara pidana ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pengganti yaitu : 1). Harus terdapat suatu hubungan pekerjaan, seperti hubungan antara majikan dan pegawainya. Dalam hubungannya dengan pembahasan ini maka hubungan tersebut adalah hubungan antara korporasi dengan orang yang melakukan tindak pidana tersebut; dan 2). Perbuatan yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut masih berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Permasalahan kedua adalah tentang "hubungan lain", hubungan lain ini harus dijelaskan lebih lanjut oleh karena jika hubungan lain ini diartikan sangat luas, maka akibat hukumnya adalah

orang yang tidak bertindak dalam hubungan kerja dengan badan hukum (korporasi) dapat menyeret badan hukum (korporasi) masuk dalam jaringan hukum pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka menurut A.Z.Abidin, jalan keluar untuk menghindari pengertian yang sangat luas yaitu terhadap "orang yang melakukan kejahatan dalam hubungan lain" perlu dibatasi sehingga hanya orang yang melakukan kejahatan dalam hubungan fungsional dengan korporasi yang dapat melibatkan korporasi dalam kejahatan yang dibuat oleh orang itu.

Australia, Inggris dan Amerika Serikat, negara yang paling maju dalam pemidanaan korporasi, tidak mengenal apa yang disebut "hubungan lain-lain".

Menurut Muladi bahwa dalam hukum pidana, sanksi-sanksi yang dapat diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu sebagai berikut: 1). Denda, 2).Pidana bersyarat atau pidana pengawasan, 3).Pidana kerja sosial 4).Pengawasan putusan hakim, 5).Ganti rugi, dan 6).Berbagai sistem tindakan tata tertib.

Sistem pemidanaan sulit untuk menentukan sanksi pidana yang tepat untuk korporasi, karena pidana mati dan pidana penjara sangat tidak mungkin diterapkan pada suatu korporasi. Oleh karena itu perlu di upayakan adanya pengaturan sendiri dalam peraturan perundang-undangan di masa yang akan datang terhadap pidana korporasi.

Dalam pasal 20 ayat (7) UU No 31 Tahun 1999 diatur bahwa : "Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda,

dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga) ".

Ketentuan sanksi seperti diatur dalam Pasal 20 ayat (7) di atas, mempunyai konsekuensi yang sama dengan sanksi pidana yang dirumuskan tunggal, karena tidak ada alternatif lain seandainya denda tidak dibayar oleh korporasi. Hal ini akan menimbulkan masalah pada saat implementasinya yaitu apa tindakan yang dapat diambil seandainya pidana denda ini tidak dibayar oleh korporasi. Apabila pidana denda ini dijatuhkan terhadap orang tidak menimbulkan masalah, oleh karena dalam pasal 30 KUHP diatur bagaimana jika denda tidak dibayar yaitu : "dapat dikenakan pidana kurungan pengganti denda". Jadi jika undang-undang hukum pidana khusus tidak mengatur tentang hal ini, maka sesuai ketentuan pasal 103 KUHP, ketentuan KUHP lah yang dipakai. Masalah yang muncul bagaimana jika yang melakukan hal itu adalah korporasi jelas bahwa pidana kurungan pengganti denda ini tidak dapat dijatuhkan terhadap korporasi. Untuk mengatasi masalah ini maka UU PTPK harus membuat ketentuan khusus bagaimana jika denda tidak dibayar oleh korporasi misalnya dengan mencabut ijin usaha untuk jangka waktu tertentu, atau mungkin dengan penyitaan harta benda (Fatimah, & Arief, 2012).

Menurut Barda Nawawi Arief di samping pidana denda, sebenarnya beberapa jenis pidana tambahan dalam Pasal 18 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999, dapat dijadikan pidana pokok untuk

korporasi atau setidaknya sebagai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan mandiri. Kalau pidana penjara merupakan pidana pokok untuk "orang", maka pidana pokok yang dapat diidentikkan dengan pidana perampasan kemerdekaan adalah sanksi berupa "penutupan perusahaan/korporasi untuk waktu tertentu" atau "pencabutan hak ijin usaha".

Mengenai sulitnya penjatuhan pidana terhadap suatu korporasi, menurut Brickey bahwa sering dikatakan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan terhadap suatu korporasi hanyalah berupa pidana denda, namun apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan oleh suatu korporasi, harta benda dapat disita dan dilelang, yaitu dengan penutupan korporasi atau pencabutan hak ijin usaha korporasi tersebut.

Dalam konsep KUHP Tahun 2018 terdapat aturan mengenai pelaksanaan pidana denda dalam Paragraf 6 Pasal 82 yang berbunyi: 1). Pidana denda dapat dibayar dengan cara mencicil dalam jangka waktu sesuai dengan putusan hakim dan 2). Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar penuh dalam jangka waktu yang ditetapkan maka untuk pidana denda yang tidak dibayar tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana.

Setelah pelaksanaan pidana denda, terdapat juga pengaturan mengenai pidana pengganti denda untuk korporasi yang terdapat dalam Paragraf 9 dalam Pasal 85 yang berbunyi: "Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) tidak dapat dilakukan maka

untuk korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi." Ketentuan ini dapat dijadikan acuan dalam merumuskan pidana korporasi di masa yang akan datang.

D. SIMPULAN

Kebijakan Hukum Pidana dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia saat ini, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 20 ayat 2 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi tidak dijelaskan didalam UU tersebut tentang yang dimaksud pengertian "hubungan kerja" dan "hubungan lain" sehingga mengakibatkan adanya kerancuan, inilah yang menjadi salah satu kelemahan dari UU Korupsi.

Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korporasi di masa yang akan datang dengan melakukan kajian perbandingan kebijakan hukum pidana dengan negara lain, untuk membuat suatu formulasi kebijakan hukum pidana dan memperbaiki segala kekurangan pada kebijakan hukum pidana yang telah ada di Indonesia seperti di Inggris telah diatur dengan jelas tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Dengan menggunakan teori yang telah ada seperti: Vicarious Liability, Strict Liability, dan Identification. Dengan hal itu pertanggungjawaban pidana korporasi, dapat dikonstruksikan dengan lebih akurat terhadap pelanggaran pidana yang merugikan negara,

terutama di Indonesia sebagai acuan atau pedoman untuk kebijakan hukum pidana dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Hamzah, A. (2006). Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ramdhan, M. (2009). Kerangka Berpikir dalam Menentukan Model Pembentukan Suatu Konsep Nilai atau Norma. Jakarta : Rajawali Pers.

Suteki., & Taufani, Galang. (2018). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

JURNAL

Arofa, Endi., Yunus, Ahsan., Sofyan, Andi., & Borahima, Anwar. (2015). Corporate Criminal Liability for Corruption Offences in Indonesian Criminal Justice System. *International Journal of Advanced Research*, Vol. 3, (No.8), pp. 246-250.

Blanc, Renata., Islam, Muhamad Azizul., Patten, Dennis. M., & Branco, Manuel Castelo. (2017). Corporate anti-corruption disclosure . *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol.30, (No.8), pp.1746-1770.

Butarbutar, R. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, (No.2), pp.351-371.

Fatimah, Fines., & Arief, Barda Nawawi. (2012). Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Law Reform*, Vol.7, (No.2), pp.1-43.

Ibsaini., & Syahbandir, Mahdi. (2018). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Cita Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta*, Vol.2, (No.2), pp.67-89.

Mardiya, Nuzul Q. (2018). Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.7, (No.3), pp.483-502.

Padil. (2016). Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ius: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.IV, (No.1), pp.48-59.

Prasetyo, Rully Trie., Ma'ruf, Umar., & Mashdurohatun, Anis. (2017). Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol.12,(No.4), pp.727-741.

Puspitasari, Ikka., Devintawati, Erdiana. (2018). Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut RKUHP. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.20,(No.2), pp.237-254.

Ramelan, Y. (2019). Penerapan Saksi Pidana Korporasi pada Bank dan Implikasinya. *Jurnal Masalah - Masalah Hukum*, Vol.48, (No.1), pp.80-97.

- Saputra, R. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Cita Hukum*, Vol.II, (No.2), pp.269-288.
- Situmorang, Jegesson P., Pujiono., & Soemarmi Ameik. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perikanan. *Diponegoro Law Journal*, Vol.5, (No.3).pp.1-17.
- Sularman, Agus., & Ma'ruf, Umar. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kepada Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, (No.2), pp. 387-396.
- Suhariyanto, B. (2016). Progresivitas Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.16, (No.2),pp.201-213.
- Suwarni, E. (2018). Penegakan Hukum atas Korupsi Politik. *Journal Unnes Seminar Nasional Hukum*, Vol.4, (No.3),pp.953-966.
- Syahrin, Alvi., Mulyadi, Mahmud., & Ekaputra, Muhamad. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi. *USU Law Journal*, Vol.6, (No.3), pp.38-46.
- Toruan, Henry Donald L. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.3, (No.3), pp.397-416.
- Wibowo, Muhtar H. (2018). Corporate Responsibility in Money Laundering Crime. *Jurnal of Indonesian Legal Studies*, Vol.3, (No.2), pp. 213-236.
- Wibisana, Andri .G. (2016). Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi dan Pemimpin / Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.46 (No.2),pp.149-195.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang.

Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2018.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo, Undan-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.